



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TUPAREV KARAWANG, yang diwakili oleh *Executive Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Sulaeman, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratih Eka Dewi H dan kawan-kawan, *Small Medium Enterprise Collection & Recovery Manager* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Retail Collection & Recovery Region VII/Jawa 1*, beralamat di Gedung Graha KIIC, Jalan Permata Rata Lot C 1 B, Karawang, 41314, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021;

Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

L a w a n

ENDANG SUBAGYA, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, RT. 2/RW. 8, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;

Termohon Kasasi/Termohon K;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang telah memberikan Putusan Nomor Arbitrase/61/BPSK-KRW/II/2021 tanggal 28 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon telah dirugikan oleh Termohon;
3. Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohon dengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesar Rp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan alasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSK-KRW/II/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dalam Register Perkara Nomor Pd/061/BPSK.KRW/XI/2020 tanggal 27 November 2020 untuk seluruhnya;

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021, dengan amar sebagai berikut;

- Menyatakan gugatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 5 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSK-KRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020;

Untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSK-KRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Karawang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bila mana dalam peraturan perundang-undangan mengatur berbeda-beda terhadap hal yang sama maka akan diberlakukan ketentuan yang paling tinggi derajatnya, dalam perkara *a quo* dari peraturan yang mengatur tenggang waktu mengajukan keberatan ternyata ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 56 ayat (2) menyatakan: Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 41 ayat (3) menyatakan: Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka sesuai asas yang berlaku peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogat legi inferiori*), sehingga pengajuan keberatan dapat dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga paling lambat pada tanggal 22 Februari 2021 bukan tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian secara formil pengajuan keberatan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, di mana Pemohon Keberatan sebagai Kreditur dan Termohon Keberatan sebagai Debitur dan objek jaminan kredit telah diikat dengan hak tanggungan dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macet dan walaupun pihak Pemohon Keberatan telah mengingatkan pihak Termohon Keberatan secara tertulis akan tetapi Termohon Keberatan tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya menyelesaikan hutang kreditnya kepada Pemohon Keberatan, untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TUPAREV KARAWANG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Arbitrase/61/BPSK-KRW//2021 tanggal 28 Desember 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU TUPAREV KARAWANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan untuk

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021